



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUGIMIN BIN NARSO SUWITO SAMIDI;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/26 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Girilayu RT 004/ RW 006, Kelurahan Girilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ELAN WIRAGANDA BIN ENDANG KUSNADI;**
2. Tempat lahir : Ogan Komering Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terukis Baru RT 001/RW 004 Kelurahan Terukis Rahayu, Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tedakwa I SUGIMIN Bin NARSO SUWITO SAMIDI dengan Terdakwa II ELAN WIRAGANDA Bin ENDANG KUSNADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa I SUGIMIN Bin NARSO SUWITO SAMIDI dengan Terdakwa II ELAN WIRAGANDA Bin ENDANG KUSNADI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan Nomor Imei: 86062105049832

- 1 (satu) lembar surat nota pembelian 1 (satu) unit handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan Nomor Imei: 86062105049832

Dikembalikan kepada saksi korban RAHMADAYANTI Bin M. YUNIR

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SUGIMIN Bin NARSO SUWITO SAMIDI secara bersama-sama dengan Terdakwa II ELAN WIRAGANDA Bin ENDANG KUSNADI pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2023, bertempat di parkir indomaret Jl HTI Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ber belanja di Indomaret yang beralamat di Jl HTI Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim yang mana pada saat tiba di Indomaret tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari motor dan masuk ke dalam Indomaret untuk membeli rokok namun pada saat itu kondisi Indomaret sedang ramai sehingga Terdakwa I menitipkan uang dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I keluar dari indomaret dan melihat kearah motor saksi RAHMADAYANTI Binti M. YUNIR. Tidak lama kemudian Terdakwa II keluar dari indomaret dan memberikan Terdakwa I 1 (satu) bungkus rokok dan Terdakwa I mengatakan "ITU ADO HANDPHONE DI DASHBOARD SEBELAH KIRI MOTOR BEAT WARNA HITAM KOMBINASI HIJAU AMBILAH" kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RAHMADAYANTI Binti M. YUNI, Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah handphone oppo A92 warna Aurora purple dengan nomor Imei 1: 860621052049832 tersebut. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke café 88. Di café 88 handphone tersebut Terdakwa I sembunyikan di semak-semak.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat kejadian tersebut saksi RAHMADAYANTI Binti M. YUNIR mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmadayanti Binti M.Yunir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Anak Saksi telah kehilangan handphone;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 20,00 Wib bertempat diparkiran Indomaret Jl HTI Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1(satu) buah handphone OPPO A92 Warna Aurora Purple dengan Nomor IMEI 1 : 860621052049832 dan pelaku Saksi tidak kenal;
- Bahwa 1(satu) Handphone OPPO A92 tersebut letaknya berada di dashboard Motor depan sebelah kiri yang sedang diparkir di Indomaret Jl.HTI desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan nomor Imei 1 860621052049832 yang berada di dashboard Motor depan sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 20.00 Wib Saksi pergi ke Indomaret di Jln HTI Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim bersama dengan orang Tua Saksi Mulyati dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraaan sepeda motor merk Beat warna hitam kombinasi hijau kemudian Saksi bersama korban memarkirkan Sepeda motor di parkiran dengan Posisi 1 (satu) buah handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan nomor Imei 1 :860621052049832 miik korban Rahmadayanti di Dasboard motorsebelah kiri lalu Saksi bersamakorban masuk kedalam indomaret untuk membeli sesuatu kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat keluar indomaret korban melihat 1 (satu) buah handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan nomor IMEI 1 860621052049832 sudah hilang dan tidak ada lagi di dashboard motor lalu Saksi dan korban melihat CC TV terlihat ada 1 Orang laki-laki yang mengambil 1 (satu) buah handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan nomor Imei 1 860621052049832 dari dashboard motor korban dari kejadian ini korban melapor ke Polres Muara Enim;

- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut adalah Mulyati Orang Tua Saksi;
- Bahwa pada saat di Cek di CCT tersebut adalah gambar Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti disidang berupa handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan nomor IMEI 1 :860621052049832 Saksi masih bisa mengenalinya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Mulyati Binti Azhar Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Saksi Anak kehilangan Handphone;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 20,00 Wib bertempat diparkiran Indomaret Jl HTI Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1(satu) buah handphone OPPO A92 Warna Aurora Purple dengan Nomor IMEI 1 : 860621052049832 dan pelaku Saksi tidak kenal;
- Bahwa 1(satu) Handphone OPPO A92 tersebut letaknya berada di dashboard Motor depan sebelah kiri yang sedang diparkir di Indomaret Jl.HTI desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan nomor Imei 1 860621052049832 yang berada di dashboard Motor depan sebelah kiri;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 20.00 Wib Saksi pergi ke Indomaret di Jln HTI Desa Muara Lawai Kecamatan Muara

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim Kabupaten Muara Enim bersama dengan orang Tua Saksi Mulyati dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk Beat warna hitam kombinasi hijau kemudian Saksi bersama korban memarkirkan Sepeda motor di parkiran dengan Posisi 1 (satu) buah handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan nomor Imei 1 :860621052049832 milik korban Rahmadayanti di Dashboard motorsebelah kiri lalu Saksi bersamakorban masuk kedalam indomaret untuk membeli sesuatu kemudian pada saat keluar indomaret korban melihat 1 (satu) buah handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan nomor IMEI 1 860621052049832 sudah hilang dan tidak ada lagi di dashboard motor lalu Saksi dan korban melihat CC TV terlihat ada 1 Orang laki-laki yang mengambil 1 (satu) buah handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan nomor Imei 1 860621052049832 dari dashboard motor korban dari kejadian ini korban melapor ke Polres Muara Enim;

- Bahwa pada saat di Cek di CCTV tersebut adalah gambar Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang korban alami adalah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti disidang berupa handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan nomor IMEI 1 :860621052049832 Saksi masih bisa mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUGIMIN BIN NARSO SUWITO SAMIDI;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa I di Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa disidang ini sehubungan dengan Terdakwa I melakukan pencurian handphone;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 20,00 Wib bertempat diparkiran Indomaret Jl HTI Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil oleh teman Terdakwa I adalah 1(satu) buah handphone OPPO A92Warna Aurora Purple dengan Nomor IMEI 1 : 860621052049832 milik korban Rahmadayanti Binti M.Yunir;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak 1(satu) Handphone OPPO A92 tersebut berada di dashboard Motor depan sebelah kiri yang sedang diparkir di Indomaret Jl.HTI Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan nomor Imei 1 860621052049832 yang berada di dashboard Motor depan sebelah kiri;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 20.00 Wib Terdakwa I dan teman Terdakwa I pergi ke Indomaret di Jln HTI Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Terdakwa I bersama Elan turun dari motor dan masuk ke dalam indomaret dn ingin membeli rokok nasmun pada saat itu kondisi indomaret ramai sehingga Terdakwa I menitipkan uang dengan Elan untuk membeli rokok namun pada saat Terdakwa I keluar dari indomaret dan memberikan rokok 1 (satu)bungkus kepada Terdakwa Idan Terdakwa I berkata itu ada handphone sebelah kiri motor Beat warna hitam kombinasi hijau kemudian Elan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A92 warna aurora Purple nomor Imei : 860621052049832 yang mana Elan mengambil handphone tersebut Terdakwa I berada diatas motor Supra warna hitam setelah handphone tersebut diambil Terdakwa I langsung pergi bersama dengan Elan menuju café 88 Sungai tebu pada sat sedang berada di café Sungai tebu handphone tersebut Elan letakan di semak-semak kamipun masuk kedalam café tersebut pukul 22.00 kami langsung pulang dari café tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada rencana untuk mencuri handphone tersebut;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti disidang berupa 1 handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan nomor IMEI 1 :860621052049832 ya benar handphone yang diambil oleh teman Terdakwa I ELAN ;
 - Bahwa Terdakwa I dan Teman Terdakwa I mengambil handphone tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa II ELAN WIRAGANDA BIN ENDANG KUSNADI;**
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa II di Penyidik itu benar;
 - Bahwa Terdakwa II mengerti dimintai keterangan saat ini karena Terdakwa II telah melakukan pencurian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 20,00 Wib bertempat diparkiran Indomaret Jl HTI Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa barang yang diambil oleh teman Terdakwa II adalah 1(satu) buah handphone OPPO A92Warna Aurora Purple dengan Nomor IMEI 1 : 860621052049832 milik korban Rahmadayanti Binti M.Yunir;
 - Bahwa letak 1(satu) Handphone OPPO A92 tersebut berada di dashboard Motor depan sebelah kiri yang sedang diparkir di Indomaret Jl.HTI Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan nomor Imei 1 860621052049832 yang berada di dashboard Motor depan sebelah kiri;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 20.00 Wib Terdakwa II dan teman Terdakwa II pergi ke Indomaret di Jln HTI Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Terdakwa II bersama Elan turun dari motor dan masuk ke dalam indomaret dn ingin membeli rokok nasmun pada saat itu kondisi indomaret ramai sehingga Terdakwa II menitipkan uang dengan Elan untuk membeli rokok namun pada saat Terdakwa II keluar dari indomaret dan memberikan rokok 1 (satu)bungkus kepada Terdakwa IIdan Terdakwa II berkata itu ada handphone sebelah kiri motor Beat warna hitam kombinasi hijau kemudian Elan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A92 warna aurora Purple nomor Imei :860621052049832 yang mana Elan mengambil handphone tersebut Terdakwa II berada diatas motor Supra warna hitam setelah handphone tersebut diambil Terdakwa II langsung pergi bersama dengan Elan menuju café 88 Sungai tebu pada sat sedang berada di café Sungai tebu handphone tersebut Elan letakan di semak-semak kamipun masuk kedalam café tersebut pukul 22.00 kami langsung pulang dari café tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada rencana untuk mencuri handphone tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II dan Teman Terdakwa II mengambil handphone tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp OPPO A92 warna aurora purple dengan nomor IMEI 86062105049832;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian HP OPPO A92 Toko FAMILY Cell;;
3. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video kejadian pencurian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone OPPO A92 Warna Aurora Purple dengan Nomor IMEI 1 :860621052049832 milik Saksi Rahmadayanti Binti M.Yunir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 20.00 Wib bertempat diparkiran Indomaret Jl HTI Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa letak 1 (satu) Handphone OPPO A92 tersebut berada di dashboard Motor depan sebelah kiri yang sedang diparkir di Indomaret Jl.HTI Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan nomor Imei 1 860621052049832 yang berada di dashboard Motor depan sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 20.00 Wib Para Terdakwa pergi ke Indomaret di Jln HTI Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Para Terdakwa turun dari motor dan masuk ke dalam indomaret ingin membeli rokok namun pada saat itu kondisi indomaret ramai sehingga Terdakwa I menitipkan uang dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I keluar dari indomaret dan melihat kearah motor saksi Rahmadayanti Binti M. Yunir. Tidak lama kemudian Terdakwa II keluar dari indomaret dan memberikan Terdakwa I 1 (satu) bungkus rokok dan Terdakwa I mengatakan "itu ado handphone di dashboard sebelah kiri motor beat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam kombinasi hijau ambilah” kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Rahmadayanti Binti M. Yuni, Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah handphone oppo A92 warna Aurora purple dengan nomor Imei 1: 860621052049832 tersebut. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke café 88. Di café 88 handphone tersebut Terdakwa I sembunyikan di semak-semak;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada rencana untuk mencuri handphone tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada izin dari Saksi Rahmadayanti Binti M.Yunir;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rahmadayanti Binti M.Yunir mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu **Terdakwa I SUGIMIN BIN NARSO SUWITO SAMIDI dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ELAN WIRAGANDA BIN ENDANG KUSNADI, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Para Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone OPPO A92 Warna Aurora Purple dengan Nomor IMEI 1 :860621052049832 milik Saksi Rahmadayanti Binti M.Yunir dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib bertempat diparkiran Indomaret Jl HTI Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 20.00 Wib Para Terdakwa pergi ke Indomaret di Jln HTI Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Para Terdakwa turun dari motor dan masuk ke dalam indomaret ingin membeli rokok namun pada saat itu kondisi indomaret ramai sehingga Terdakwa I menitipkan uang dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I keluar dari indomaret dan melihat kearah motor saksi Rahmadayanti Binti M. Yunir. Tidak lama kemudian Terdakwa II keluar dari indomaret dan memberikan Terdakwa I 1 (satu) bungkus rokok dan Terdakwa I mengatakan "itu ado handphone di dashboard sebelah kiri motor beat warna hitam kombinasi hijau ambilah" kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Rahmadayanti Binti M. Yuni, Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah handphone oppo A92 warna Aurora purple dengan nomor Imei 1: 860621052049832 tersebut. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke café 88. Di café 88 handphone tersebut Terdakwa I sembunyikan di semak-semak;

Menimbang, bahwa letak 1 (satu) Handphone OPPO A92 tersebut berada di dashboard Motor depan sebelah kiri yang sedang diparkir di Indomaret Jl.HTI Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dan cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A92 warna Aurora Purple dengan nomor Imei 1 860621052049832 yang berada di dashboard Motor depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada izin dari Saksi Rahmadayanti Binti M.Yunir dan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rahmadayanti Binti M.Yunir mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone OPPO A92 Warna Aurora Purple dengan Nomor IMEI 1 :860621052049832 milik Saksi Rahmadayanti Binti M.Yunir. Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 20.00 Wib Para Terdakwa pergi ke Indomaret di Jln HTI Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Para Terdakwa turun dari motor dan masuk ke dalam indomaret ingin membeli rokok namun pada saat itu kondisi indomaret ramai sehingga Terdakwa I menitipkan uang dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I keluar dari indomaret dan melihat kearah motor saksi Rahmadayanti Binti M. Yunir. Tidak lama kemudian Terdakwa II keluar dari indomaret dan memberikan Terdakwa I 1 (satu) bungkus rokok dan Terdakwa I mengatakan "itu ado handphone di dashboard sebelah kiri motor beat warna hitam kombinasi hijau ambilah" kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Rahmadayanti Binti M. Yuni, Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah handphone oppo A92 warna Aurora purple dengan nomor Imei 1: 860621052049832 tersebut. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke café 88. Di café 88 handphone tersebut Terdakwa I sembunyikan di semak-semak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "yang dilakukan oleh dua orang";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp OPPO A92 warna aurora porple dengan nomor IMEI 86062105049832, 1 (satu) lembar nota pembelian HP OPPO A92 Toko FAMILY Cell, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video kejadian pencurian, merupakan barang milik Saksi Rahmadayanti Binti M.Yunir, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmadayanti Binti M.Yunir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUGIMIN BIN NARSO SUWITO SAMIDI** dan Terdakwa II **ELAN WIRAGANDA BIN ENDANG KUSNADI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp OPPO A92 warna aurora purple dengan nomor IMEI 86062105049832;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP OPPO A92 Toko FAMILY Cell;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video kejadian pencurian;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmadayanti Binti M.Yunir;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, SH.,MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Wiji Kunintan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.H., M.M.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mre